



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AWALUDDIN, S.E.**, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan/warganegara: Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Manimbaya No. 173 B Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., BUHARI, S.H, M. FAJRIN, S.H., NASRUDDIN, S.H.** dan **DEWI SARTIKA, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "ARIF MAHFUD (AM) & ASSOCIATES" yang berkedudukan hukum di Jl. Juanda 1 No. 18, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 7 November 2022, Nomor: 104/11/2022/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI;**

**L a w a n**

**PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dalam hal ini diwakili oleh **Ir. ANANG MUJANTORO**, dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur, yang kemudian memilih domisili dan diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **YONI, S.H., C.N., JOHANSYAH, S.H., SUMITRO, S.H., M.H.**, dan **BUDWI HARYANTO, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat "YONI & REKAN", berkantor di Jakarta, Jalan Cideng Barat No. 45-I, Jakarta Pusat, 10150, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Negeri Parigi, tanggal 1 Desember 2022, Nomor: 106/12/2022/PN Prg, selanjutnya disebut: **TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara *e-court* pada tanggal 11 November 2022, dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) sesuai dengan data Persil hasil pengukuran Tim Topografi, sesuai dengan Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDDIN, S.E. (Penggugat) yang terletak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dalam Usaha pengembangan Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan untuk budidaya udang vaname;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun, tertanggal 17 Oktober 2018, serta Penggugat menyerahkan Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat dan Tergugat bersepakat membagi keuntungan hasil panen adalah atas keuntungan bersih penjualan dari setiap panen total per siklus serta sesuai persentase luas lahan milik Penggugat;
5. Bahwa adapun hasil panen pembagian siklus adalah sebagai berikut:
  - Hasil panen total pada siklus 1 (pertama) hingga kepada panen total siklus ke-3 (ketiga) Penggugat memperoleh pembagian keuntungan sebesar 2 % (dua persen);

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil panen total pada siklus ke-4 (empat) dan seterusnya hingga berakhirnya [perjanjian ini Penggugat memperoleh pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);
- 6. Bahwa pada tanggal 8 April 2022 Tergugat membatalkan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat secara sepihak, berdasarkan surat pembatalan Nomor: 314/YNR-SK/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditujukan kepada Penggugat;
- 7. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Oktober 2018 diatur dalam Pasal 5 tentang Menejemen Resiko dalam Perjanjian Kerjasama yang berbunyi:
  - ayat (1) *"Apabila satu dan lain hal yang tidak dapat dihindari sehingga Pihak Kedua (TERGUGAT) menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka seluruh sarana dan prasarana yang masuk dan ada dalam obyek Perjanjian Kerjasama ini secara kelembagaan menjadi milik Pihak Pertama";*
  - ayat (2) dari ayat (1) di atas: *"Apabila Pihak II (Tergugat) menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun, Pihak II (Tergugat) wajib membayar ganti rugi lahan kepada Pihak I (Penggugat) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter";*
- 8. Bahwa akibat pembatalan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan sepihak oleh Tergugat maka berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Oktober 2018 sehingga seluruh sarana dan perasarana yang ada dan masuk dalam obyek perjanjian menjadi milik Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar biaya ganti rugi kepada pihak Pertama sebesar Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian 110.600 m<sup>2</sup> X Rp5.000,00 (lima ribu) per meter;
- 9. Bahwa dengan dibatalkannya Perjanjian Kerjasama tertanggal 17 Oktober 2018 maka Tergugat berkewajiban sebagai berikut:
  - Mengembalikan dokumen Penggugat/Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Penggugat yang ada pada Tergugat harus diserahkan kembali kepada Penggugat;
  - Menyerahkan lokasi milik Penggugat, seluruh sarana dan Perasarana yang ada di dalam lokasi milik Penggugat;
  - Menghentikan segala aktifitas apapun di atas lahan/Lokasi milik Penggugat;
- 10. Bahwa sejak dibatalkannya Perjanjian Kerjasama oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018 Tergugat belum melaksanakan kewajibanya

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdana Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



kepada Penggugat sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama, yakni membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000,00 per meter X luas lahan Penggugat 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) = Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) dikualifisir/dikategorikan sebagai wanprestasi;

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi adalah wajar bila Tergugat Untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa Tergugat sangatlah nyata tidak beritikad baik untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000,00 per meter X luas lahan Penggugat 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) = Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) sangatlah wajar dan beralasan jika diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset baik yang berbentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan kelak;
13. Bahwa Penggugat pula khawatir akan itikad buruk Tergugat yang akan mengalihkan hak penguasaan terhadap lahan milik Penggugat dan Dokumen/Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDDIN, S.E. (Penggugat) ke pihak lain, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim untuk meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap lahan milik Penggugat dan Dokumen/Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDDIN, S.E. (Penggugat);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2018 sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan dokumen Penggugat/Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Penggugat;
- Menyerahkan lokasi milik Penggugat, seluruh sarana dan prasarana yang berada pada lokasi milik Penggugat dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas lahan milik Penggugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000,00 per meter X luas lahan Penggugat 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) = Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 6. Menyatakan secara hukum, sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap aset-aset baik yang berbentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
- 7. Menyatakan secara hukum, sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap lahan milik Penggugat dan Dokumen/Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDDIN, S.E. (Penggugat) yang berada dalam penguasaan Tergugat;
- 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya, bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi telah menghadap kuasa hukumnya, untuk Tergugat Konvensi telah menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dengan menunjuk MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi pada persidangan tanggal 2 Februari 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi telah secara tertulis mengajukan jawaban gugatan yang disertai dengan gugatan rekonvensi pada persidangan tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan memang nyata akan kebenarannya;
2. Bahwa, terkait dengan penentuan pihak dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi di luar eksepsi kompetensi, yakni:  
Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), berdasarkan dasar dan alasan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa sebagaimana posita angka 1 halaman 2 gugatan Penggugat, didalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) sesuai dengan data Persil hasil pengukuran Team Topografi, sesuai dengan surat penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDIN, S.E., (Penggugat) yang terletak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - 2.2. Bahwa terkait dengan dalil tersebut, yakni kepemilikan lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha), terdapat pihak yang paling sangat mempunyai konesitas. Sehubungan dengan status kepemilikan atas lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) tersebut, yang senyatanya pada tahun 2008 telah dijual oleh Penggugat kepada sdr. SABARIN, S.E. Sehingga kepemilikan lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) tersebut, per tanggal 08 April 2008 telah beralih dari sdr. AWALUDIN, S.E. (i.c. Penggugat) kepada sdr. SABARIN, S.E.;
  - 2.3. Selanjutnya Penggugat memanipulasi keadaan, sehingga Kepala Desa Sejoli menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 228/KD-SJL/VIII/ 2018, tanggal 04 Juni 2018, dan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, dengan tetap ke atas nama AWALUDDIN, S.E. Dan pada tanggal 17 Oktober 2018, tanpa sepengetahuan sdr. SABARIN, S.E., dengan mempergunakan surat-surat tersebut, Penggugat yang tetap mengaku

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



sebagai pemilik lahan telah menjadikan lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) yang telah dijual ke sdr. SABARIN, S.E., sebagai obyek Kerjasama dengan Tergugat untuk dikelola Tergugat dalam suatu Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan;

- 2.4. Lebih lanjut, terhadap perbuatan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) tersebut, yang menjadikan lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) seolah-olah milik Tergugat dan menjadi obyek kerja sama dengan Penggugat maka sdr. SABARIN, S.E., selaku pemilik (atau sebelumnya pembeli) lahan pada Persil Nomor: 56 seluas 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha), telah mempersoalkan secara hukum dan membuat laporan pidana terhadap Penggugat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri PaluNo. 423/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 27 Oktober 2021, sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 2.5. Dengan demikian, oleh karena kepemilikan lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) telah beralih ke sdr. SABARIN, S.E., dan Penggugat sudah bukan lagi sebagai pemilik lahan. Maka sdr. SABARIN, S.E., yang memiliki koneksi dengan perkara *a quo*, seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan tidak diikutsertakan sdr. SABARIN, S.E., selaku pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Berdasarkan dasar dan alasan sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*). Maka cukup beralasan eksepsi Tergugat untuk dikabulkan, dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain:

DALAM POKOK PERKARA:

3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk, dan merupakan bagian, serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita angka 1 halaman 2 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat adalah pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) sesuai dengan data Persil hasil pengukuran Team Topografi, sesuai dengan surat penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDIN, S.E., (Penggugat) yang terletak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalil Penggugat yang tetap mengklaim sebagai pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 seluas 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena fakta-fakta hukumnya, adalah sebagai berikut:

4.1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 423/Pid.B/2021/PN Pal., tanggal 27 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan mana berkaitan dengan perbuatan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) sebagaimana dinyatakan dalam putusan dimaksud sebagai pertimbangan hukumnya, pada pokoknya yakni:

- a. Sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) adalah pemilik atau lebih tepatnya pemegang hak penguasaan tanah di lahan pada Persil Nomor: 56 keseluruhan seluas ± 18 ha, yang terletak di Dusun Sejoli (sekarang menjadi Desa Sejoli) Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, demikian berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang kesemuanya ditandatangani Kepala Desa Moutong Timur (sekarang menjadi Desa Sejoli) dengan diketahui dan ditandatangani Camat Moutong, masing-masing:
- SKPT Nomor: 02/KD-MT/VI/2002 tanggal 2 Juni 2002 seluas 3 ha;
  - SKPT Nomor: 06/KD-MT/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 seluas 2 ha;
  - SKPT Nomor: 07/KD-MT/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 seluas 2 ha;
  - SKPT Nomor: 08/KD-MT/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 seluas 1 ha;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPT Nomor: 125/KD-MT/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 seluas 10 ha;
- b. Lahan pada Persil Nomor: 56 seluas  $\pm$  18 ha tersebut, pada tahun 2008 telah dijual atau lebih tepatnya pelepasan/pengoperan hak penguasaannya oleh sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) selaku pemilik atau lebih tepatnya pemegang hak kepada sdr. SABARIN, S.E., yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 06 B Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dan ke-5 dokumen asli SKPT-nya pun telah diserahkan kepada sdr. SABARIN, S.E. Namun lahan tersebut tidak segera diambil alih untuk dikelola sdr. SABARIN, S.E., karena sedang bertugas di Desa Ambepua, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;
- c. Tanpa sepengetahuan atau diketahui sdr. SABARIN, S.E., dengan alasan surat-surat tanahnya belum ada sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) meminta Kepala Desa Sejoli untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, terhadap lahan yang senyatanya sudah dijual atau lebih tepatnya dilakukan pelepasan/pengoperan hak penguasaannya ke sdr. SABARIN, S.E., tersebut. Dan atas permintaan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) Kepala Desa Sejoli menerbitkannya dalam 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018;
- d. Dengan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018 tersebut, sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) menjual kembali atau lebih tepatnya melakukan pelepasan/pengoperan hak penguasaannya kembali kepada orang/pihak lain, yakni sdr. H. LUKMAN TIRO yaitu  $\pm$  40.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat puluh ribu meter persegi) atau sekitar 4 (empat) hektar, dan menjadikan obyek kerja sama kepada PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat), yaitu seluas  $\pm$  110.600 m<sup>2</sup> (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar, yang akan dijadikan tambak udang vaname dengan perjanjian bagi hasil untuk selama 15 (lima belas) tahun;

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



- 4.2. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut, membuktikan dalil Penggugat yang tetap mengklaim sebagai pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 seluas 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) sebagaimana dalam posita 1 halaman 2 gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karenanya demi hukum harus ditolak;
5. Bahwa terhadap posita angka 2, 3, 4, 5 dan 6, halaman 2-3 gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan apa yang didalilkan Penggugat tersebut. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 (atau selanjutnya dalam jawaban Tergugat ini akan disebut Perjanjian Kerjasama);
- 5.1. Bahwa, Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat dan disepakati pada tanggal 17 Oktober 2018, antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) dengan AWALUDDIN, S.E., (i.c. Penggugat) selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan. Dan sebagaimana latar belakang kerja sama seperti yang diatur dalam Pasal 1, adalah PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) yang berusaha dalam bidang pengembangan tambak udang membutuhkan lahan untuk dikelola dijadikan pengembangan tambak udang, yakni budidaya udang vaname;
- 5.2. Dengan demikian Perjanjian Kerjasama tersebut, hanya dapat dilaksanakan dan disepakati oleh PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) dengan PEMILIK LAHAN siapapun itu berdasarkan bukti kepemilikan lahan yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Atau dengan kata lain Perjanjian Kerjasama tersebut tidak akan terlaksana atau tidak akan disepakati oleh PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) dengan pihak yang BUKAN PEMILIK LAHAN. Termasuk dalam hal ini terhadap diri sdr. AWALUDDIN, S.E., (i.c. Penggugat), apabila pada waktu itu telah diketahui bukan lagi sebagai pemilik atau pemegang hak penguasaan tanah karena telah dijual atau dioperkan/pelepasan hak penguasaan tanahnya kepada sdr. SABARIN, S.E. Maka PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) tentunya akan mensepakati atau menjalin kerja sama dengan sdr. SABARIN, S.E.;
- e. Oleh karena pada saat kesepakatan kerja sama, dan dibuatnya Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) tidak mengetahui adanya



peristiwa hukum sebagaimana yang telah diadili dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 423/Pid.B/2021/PN Pal., tanggal 27 Oktober 2021. Sementara sdr. AWALUDDIN, S.E., (i.c. Penggugat) dengan mengaku sebagai pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 seluas 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) yang terletak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menggunakan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Utara, sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah menurut ketentuan yang berlaku di daerah Propinsi Sulawesi Utara, khususnya di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Telah berhasil mengelabui PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat), sehingga disepakati kerja sama dengan dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 tersebut;

- 5.4. Bahwa dalam beberapa waktu Penggugat-pun sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Sampai dengan pada akhirnya diketahui kemudian oleh Tergugat, berdasarkan pemberitahuan dari sdr. SABARIN, S.E., bahwa lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) tersebut, adalah milik sdr. SABARIN, S.E., bukan lagi milik sdr. AWALUDDIN, S.E., (i.c. Penggugat) dan adanya gugatan yang diajukan oleh sdr. SABARIN, S.E., terhadap Penggugat, Tergugat, Kepala Desa Sejoli dan Camat Moutong di Pengadilan Negeri Parigi Moutong, sebagaimana register perkara Nomor (/Pdt.G.2022/PN. Parigi, tanggal 14 Februari 2022;
- 5.5. Bahwa dengan diketahuinya fakta-fakta kepemilikan lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) tersebut, Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor: 314/YNR-SK/IV/2022, tanggal 8 April 2022. Oleh karena Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) dengan AWALUDDIN, S.E., (i.c. Penggugat) tidak sah dan cacat yuridis telah tidak memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jo Pasal 1321 KUH Perdata, dan Pasal 1328 KUH Perdata;
- 5.6. Pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan: untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Lebih lanjut Pasal 1321 KUH Perdata, menyatakan: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Dan Pasal 1328 KUH Perdata, menyatakan: Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga seorang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan;

5.7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah membuktikan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Tergugat) dengan AWALUDDIN, S.E., tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat mau membuat/mengadakan Kerjasamadenga Penggugat. Oleh karenanya telah cukup beralasan menurut hukum untuk dibatalkan seperti yang telah ditegaskan Tergugat dalam Surat Nomor: 314/YNR-SK/IV/2022, tanggal 8 April 2022. Dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 untuk dinyatakan sah dan mengikat adalah tidak beralasan, karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita angka 7, 8, 9, dan 10 halaman 3-4 gugatan Penggugat, berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa, tuntutan Penggugat terkait pembayaran ganti rugi lahan sebesar Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah), dan penyerahan sarana dan prasarana yang ada dan masuk dalam obyek perjanjian sebagai milik Penggugat, berupa penyerahan dokumen Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, lokasi lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) termasuk sarana dan prasarana yang sudah dibangun, serta menghentikan segala aktifitas apapun di atas lahan, kesemua tersebut tidak beralasan hukum untuk dipenuhi, oleh karena:



- a. Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi lahan sebesar Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama, dan sebaliknya Tergugat tidaklah berkewajiban memenuhinya, mengingat:
- Pengakhiran Perjanjian Kerjasama bukan disebabkan oleh Tergugat, melainkan sebagai akibat perbuatan Penggugat sendiri yang telah mencapai sepakat melakukan kerja sama dengan Tergugat sesuai Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, dengan cara penipuan, yakni mengaku dan bertindak sebagai pemilik atas lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) yang senyatanya sudah dijual kepada pihak lain, yakni sdr. SABARIN, S.E. Padahal jika Penggugat jujur lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) bukan miliknya lagi karena sudah dijual kepada sdr. SABARIN, S.E. Maka Tergugat tidak akan menjalin kerja sama dengan Penggugat, melainkan dengan sdr. SABARIN, S.E.;
  - Penipuan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukanlah sekedar persangkaan, melainkan sudah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 423/Pid.B/2021/PN Pal., tanggal 17 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan putusan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, dinyatakan apabila perjanjian kerja sama berhenti sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa perang, bencana alam (*force majeure*) dan alasan lain yang bukan diakibatkan oleh PIHAK II (i.c. Tergugat) maka PIHAK II tidak memiliki kewajiban membayar ganti rugi kepada PIHAK I (i.c. Penggugat);
  - Adapun terkait dengan permintaan dokumen, dapat kami sampaikan bahwa, dokumen Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, saat ini tidak berada dalam kekuasaan Tergugat, melainkan telah disita Penyidik





Kepolisian Polresta Palu sehubungan dengan adanya Laporan Polisi oleh sdr. SABARIN, SE., terhadap mantan Kepala Desa Sejoli;

- Dengan demikian tidaklah beralasan menyatakan Tergugat telah wanprestasi, terhadap tidak terpenuhinya tuntutan Penggugat akan tuntutan ganti rugi. Dan karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat, yang meminta menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, tidak beralasan hukum, dan demi hukum harus ditolak;
- b. Penggugat tidak berhak menuntut lokasi lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) termasuk sarana dan prasarana yang sudah dibangun, serta menghentikan segala aktifitas apapun di atas lahan, dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, dan sebaliknya Tergugat tidaklah berkewajiban memenuhinya, mengingat:
  - Sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) bukanlah lagi sebagai pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) yang dipakai obyek kerja sama, yakni sebagai lahan tambak budidaya udang vaname. Sehingga sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) tidak berhak atas pengembalian lahan dan melarang aktifitas apapun di atas lahan tersebut;
  - Jikalau ada pihak yang paling berhak atas pengembalian lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha), dan melarang aktifitas apapun di atas lahan tersebut, adalah sdr. SABARIN, S.E.;
  - Namun ternyata sdr. SABARIN, S.E., berdasarkan SURAT PERNYATAAN tanggal 20 April 2020, yang bersangkutan bersedia mengikuti semua ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama, termasuk di dalamnya ketentuan tentang hak dan kewajiban;
  - Dengan demikian tidaklah beralasan menyatakan Tergugat telah wanprestasi, terhadap tidak terpenuhinya tuntutan Penggugat akan pengembalian lahan berikut sarana dan prasarana yang telah ada pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha). Dan karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat, yang meminta menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan



wanprestasi kepada Penggugat tidak beralasan hukum, dan demi hukum harus ditolak;

- 6.2. Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana fakta hukumnya seperti terurai dalam poin 4, 5, dan 6 jawaban Tergugat di atas, telah cukup membuktikan bahwa permintaan dokumen, penyerahan kembali lokasi lahan dengan seluruh sarana dan prasarana, serta penghentian segala aktifitasdi atas lahan tambak begitu pula tuntutan ganti rugi, kesemuanya tidak beralasan hukum. Dan karenanya petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak terbukti dan demi hukum harus dinyatakan ditolak;
7. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 11 halaman 4 Gugatan Penggugat. Oleh karena tuntutan pemenuhan uang paksa (*dwangsom*), untuk menghukum memaksa penyerahan sejumlah uang adalah tidak tepat, tuntutan pemenuhan uang paksa (*dwangsom*), hanya ditujukan terhadap pelaksanaan putusan perintah menyerahkan sebuah barang. Dengan demikian permohonan tersebut tidaklah didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Dan terlebih lagi permohonan tersebut didasarkan atas posita dan gugatan yang tidak benar dan beralasan hukum. Karenanya posita angka 11 dan tuntutan nya sebagaimana dalam petitum angka 6 demi hukum harus ditolak;
8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil posita angka 12 dan 13 halaman 4-5 gugatan Penggugat. Oleh karena permohonan sita jaminan atas harta milik Tergugat dan permohonan sita terhadap lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha), serta permohonan sita terhadap Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018, tersebut tidaklah terdapat keadaan yang bersifat eksepsional. Sita terhadap lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 11.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) tersebut adalah sita yang ditujukan terhadap barang yang telah menjadi kepunyaan pihak lain, sedangkan sita jaminan atas harta milik Tergugat tersebut masih secara umum dan tidak jelas. Sementara permohonan sita Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 seperti yang telah disampaikan, surat tersebut berada dalam sitaan Penyidik Kepolisian Polresta Palu. Dan dari kesemuanya tersebut didasarkan atas dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Karenanya permohonan sita-sita tersebut sesuai posita angka 12 dan 13 serta tuntutan nya dalam petitum angka 7 dan 8 tidak cukup beralasan hukum, dan demi hukum harus ditolak;

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya telah mampu membantah gugatan Penggugat, dan terbukti dalil serta tuntutan keseluruhan gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya cukup beralasan dan patut kiranya demi hukum gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI:

9. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, serta Jawaban bagian Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
10. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada jawaban bagian Konvensi, dan dalam eksepsi tersebut di atas, bahwa antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) telah membuat kesepakatan kerja sama pengelolaan tambak udang vaname, dan kesepakatan mana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018;
11. Bahwa, latar belakang kerja sama dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018. Telah diatur dalam Pasal 1, yang pada pokoknya adalah PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) yang merupakan perusahaan yang berusaha dalam bidang pengembangan tambak udang berkelanjutan untuk budidaya udang vaname. Dalam menjalankan usahanya, membutuhkan lokasi dan atau areal lahan untuk dikelola dijadikan pengembangan tambak udang rakyat berkelanjutan yakni budidaya udang vaname;
12. Bahwa, sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) mengaku sebagai pihak pemilik lahan kebun kelapa/tambak yang terletak di Desa Sejoli seluas 110.600 m<sup>2</sup> atau 11,6 hektar. Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;
13. Bahwa, kerja sama dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) adalah kerja sama yang saling menguntungkan, yang berlaku untuk selama waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh Pihak I dan Pihak Ke II, demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1);
14. Bahwa, dalam pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi), ada pihak lain yakni sdr. SABIRIN, S.E., yang memberitahu bahwa lahan yang terletak di Desa Sejoli seluas 110.600 m<sup>2</sup> atau 11,6 hektar, adalah miliknya dan yang bersangkutan merasa keberatan dengan penggunaan lahan tersebut oleh sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) sebagai obyek perjanjian kerja sama;

15. Bahwa, ternyata permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan sdr. SABIRIN, S.E., telah berlanjut ke Pengadilan, terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi (i.c. sdr. AWALUDDIN, S.E.) tersebut, sdr. SABARIN, S.E., selaku pemilik (atau sebelumnya pembeli) lahan pada Persil Nomor: 56 seluas 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha), telah mempersoalkan secara hukum, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 423/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 27 Oktober 2021, sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

16. Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 423/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 27 Oktober 2021, dapat diketahui fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan status kepemilikan atas tanah kebun kelapa/tambak yang terletak di Desa Sejoli seluas 110.600 m<sup>2</sup> atau 11,6 hektar, sampai pada akhirnya di pergunakan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai obyek dalam kerja sama dengan Penggugat Rekonvensi, antara lain sebagai berikut:

16.1. Bahwa pada awalnya sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) adalah pemilik atau lebih tepatnya pemegang hak penguasaan tanah di lahan pada Persil Nomor: 56 keseluruhan seluas ± 18 ha, yang terletak di Dusun Sejoli (sekarang menjadi Desa Sejoli) Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang kesemuanya ditandatangani Kepala Desa Moutong Timur (sekarang menjadi Desa Sejoli) dengan diketahui dan ditandatangani Camat Moutong, masing-masing:

- SKPT Nomor: 02/KD-MT/VI/2002 tanggal 2 Juni 2002 seluas 3 ha;
- SKPT Nomor: 06/KD-MT/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 seluas 2 ha;
- SKPT Nomor: 07/KD-MT/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 seluas 2 ha;
- SKPT Nomor: 08/KD-MT/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002 seluas 1 ha;
- SKPT Nomor: 125/KD-MT/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 seluas 10 ha;



16.2. Bahwa lahan pada Persil Nomor: 56 seluas  $\pm 18$  ha tersebut, pada tahun 2008 telah dijual atau lebih tepatnya pelepasan/pengoperan hak penguasaannya oleh sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) selaku pemilik atau lebih tepatnya pemegang hak kepada sdr. SABARIN, S.E., yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Lorong Ramba I No. 06 B Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Dan ke-5 dokumen asli SKPT-nya pun telah diserahkan kepada sdr. SABARIN, S.E. Namun lahan tersebut tidak segera diambil alih untuk dikelola sdr. SABARIN, S.E., karena sedang bertugas di Desa Ambepua, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;

16.3. Bahwa tanpa sepengetahuan atau diketahui sdr. SABARIN, S.E., dengan alasan surat-surat tanahnya belum ada sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) meminta Kepala Desa Sejoli untuk menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, terhadap lahan yang senyatanya sudah dijual atau lebih tepatnya dilakukan pelepasan/pengoperan hak penguasaannya ke sdr. SABARIN, S.E., tersebut. Dan atas permintaan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) Kepala Desa Sejoli menerbitkannya dalam 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018;

16.4. Dan dengan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018 tersebut, sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) menjual kembali atau lebih tepatnya melakukan pelepasan/pengoperan hak penguasaannya kembali kepada orang/pihak lain, yakni sdr. H. LUKMAN TIRO yaitu  $\pm 40.000$  m<sup>2</sup> (kurang lebih empat puluh ribu meter persegi) atau sekitar 4 (empat) hektar, dan menjadikan obyek kerja sama dengan PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi), yaitu seluas  $\pm 110.600$  m<sup>2</sup> (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar, yang akan di jadikan tambak udang vaname dengan perjanjian bagi hasil untuk selama 15 (lima belas) tahun;

17. Bahwa, tindakan Tergugat Rekonvensi yang tetap mengaku sebagai pemilik lahan seluas  $\pm 110.600$  m<sup>2</sup> (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus





meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar, dan dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018, untuk melakukan kesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi kerja sama dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa, Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi), telah dibuat atas kesepakatan Para Pihak yang tidak sah karena kesepakatan yang terjadi diperoleh dengan penipuan, yang dilakukan Tergugat Rekonvensi. Di mana Penggugat Rekonvensi telah mempercayai Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik lahan seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018;

19. Bahwa, padahal jika pada saat kesepakatan kerja sama Penggugat Rekonvensi telah mengetahui, atau Tergugat Rekonvensi menyatakan kedudukan yang sebenarnya, bahwa lahan seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar telah dijual ke pihak lain (i.c. sdr. SABIRIN, S.E.), maka Penggugat Rekonvensi tidak akan melanjutkan atau menyepakati kerja sama dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018;

20. Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 telah tidak memenuhi syaratnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1321 KUH Perdata. Dan dengan mendasarkan pada Pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan: *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga seorang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut."* Penggugat Rekonvensi menuntut pembatalan Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi);

21. Bahwa tuntutan mana telah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan dipertegas lagi oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: 314/YNR-SK/IV/2022, tanggal 8 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum, apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim, agar kiranya berkenan untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04 Juni 2018, telah bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik atas lahan dalam Persil No. 56 seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar, yang telah dijual kepada sdr. SABIRIN, S.E., untuk dijadikan obyek kerja sama kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi kerja sama dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, adalah tindakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya,

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan, Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2023. Atas replik Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan antara AWALUDDIN, S.E. (Penggugat Konvensi) dengan PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (Tergugat Konvensi), tanggal 17 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan atas nama AWALUDDIN, S.E. (Penggugat Konvensi) Nomor 592/2/33/1993 tanggal 27 Januari 1993, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2
- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi Surat Pembatalan Perjanjian Kerjasama 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (Tergugat Konvensi) secara sepihak Nomor: 314/YNR-SK/IV/2022 tanggal 8 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3 (sama dengan bukti T-2);
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi surat dari PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (Tergugat Konvensi) kepada Pengurus POKDAKAN TUNAS SEJOLI, Nomor 096/PAP/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Kronologi Keanggotaan POKDAKAN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi surat dari PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (Tergugat Konvensi) kepada Pengurus POKDAKAN TUNAS SEJOLI, Nomor 097/PAP-PM/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, Perihal Hak Pembagian Profit yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi surat dari PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (Tergugat Konvensi) kepada Pengurus POKDAKAN TUNAS SEJOLI, Nomor 140/PAP/IX/2022, tanggal 27 September 2022, Perihal Pembagian Profit yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6;
- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi surat dari Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) TUNAS SEJOLI Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, kepada Tergugat Konvensi, Nomor 01/PTS/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, Perihal Tanggapan dan Penegasan terhadap Surat No. 140/PAP/IX/2022 Perihal Pembagian Profit Tertanggal 27 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Moutong Desa Sejoli, Nomor 145.62/DS-SJLI/KM/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, Perihal Surat Pernyataan dan Klarifikasi Status Kepemilikan Tanah, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Peta Hasil Pengukuran PTSL 2020 Desa Sejoli, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-9;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat keputusan Kepala Desa Nomor: 145/24/Sep.SJLI/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Pengesahan Pengurus POKDAKAN Tanas Sejoli Periode 2022-2025, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-10;
- 1 (satu) bundel fotokopi surat dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi tanggal 14 April 2022, perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan dan Penagihan Pembayaran, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-11;
- 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi surat dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi tanggal 30 Agustus 2022, perihal Somasi II (Pengosongan Lahan, Penyerahan Surat Penyerahan dan Pembayaran Ganti Rugi), yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-12;
- 1 (satu) fotokopi dari fotokopi Tanda terima Surat tanggal 01 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut kesemuanya telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, bukti P-4 s.d. bukti P-7, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-12, dan bukti P-13 yang hanya dapat dicocokkan dengan fotokopinya saja;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: MARZUKI S. PAGOCA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Sejoli dari tahun 2007 s.d. 2019, dan sekarang menjadi Ketua Kelompok Budi Daya Ikan (POKDAKAN) TUNAS SEJOLI;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi adalah anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI yang bekerja sama atau bermitra dengan Tergugat Konvensi dan kemudian Tergugat Konvensi memutuskan kontrak kerjasama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara sepihak;
  - Bahwa yang menjadi persyaratan sehingga bisa masuk POKDAKAN TUNAS SEJOLI yakni harus mempunyai lokasi tambak di Desa Sejoli;
  - Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat Konvensi dan POKDAKAN TUNAS SEJOLI bekerjasama atau bermitra, yang Saksi ingat pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli;
  - Bahwa bentuk kerjasama antara Tergugat Konvensi dengan POKDAKAN TUNAS SEJOLI adalah di mana masing-masing anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI bagi hasil terkait hasil dari tambak udang di mana lahan masing-masing milik anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI dikelola oleh Tergugat Konvensi;
  - Bahwa antara Tergugat Konvensi dan para anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI mempunyai kontrak atau perjanjian kerjasama masing-masing;
  - Bahwa bagi hasil dari Tergugat Konvensi dengan anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI yakni di mana siklus pertama atau panen pertama sampai siklus ketiga masing-masing anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI mendapatkan 2% dan Tergugat Konvensi mendapatkan sisannya dari hasil panen dan siklus ke empat sampai 15 tahun pengelolaan oleh Tergugat Konvensi masing-masing dari Anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI mendapatkan 10% dari hasil panen dan sisanya diambil oleh Tergugat Konvensi;
  - Bahwa lokasi atau lahan milik Pengugat yang dikelola oleh Tergugat Konvensi sebanyak 11 hektar lebih;
  - Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa Saksi ikut menyaksikannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat lahan yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi adalah benar lahan dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi karena Saksi juga mendapatkan surat tembusan dari Tergugat Konvensi terkait pemutusan kontrak oleh Tergugat Konvensi terhadap Pengugat;
- Bahwa menurut Tergugat Konvensi mereka memutuskan kontrak kerjasama dengan Penggugat Konvensi berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palu yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat Konvensi melakukan pemutusan kontrak dengan Pengugat;
- Bahwa adapun yang dipidana terkait putusan tersebut adalah Penggugat Konvensi dan pada saat kasus pidana terdakwa tersebut Saksi juga menjadi saksi terhadap perkara pidana Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi didakwa dengan dakwaan apa pada saat kasus pidana tersebut, yang Saksi ketahui terkait dengan jual beli lahan antara Penggugat Konvensi dengan SABARIN di mana Penggugat Konvensi menjual lahan kepada SABARIN;
- Bahwa Penggugat Konvensi mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Penggugat Konvensi karena Saksi pernah mengeluarkan SKPT atas nama Penggugat Konvensi sehingga terbitlah surat penyerahan dan itulah yang menjadi dasar sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan kerjasama tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal jual beli antara Penggugat Konvensi dan SABARIN terkait dengan lahan seluas 18 hektar di mana Pengugat Konvensi sudah menerima sejumlah uang dari SABARIN terkait jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana letak lahan seluas 18 hektar yang dijual oleh Penggugat Konvensi kepada SABARIN, dan kapan terjadi jual belinya, namun pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli;
- Bahwa pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa, SABARIN pernah datang kepada Saksi dan menanyakan lahan yang telah dia beli dari Penggugat Konvensi di Desa Sejoli dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada SABARIN terkait bukti jual beli antara Penggugat

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan SABARIN dan pada saat itu SABARIN tidak bisa menunjukan kepada Saksi bukti jual beli antara Penggugat Konvensi dan SABARIN sehingga Saksi tidak dapat memproses lebih lanjut di Desa dan pada saat itu SABARIN hanya menunjukan kepada Saksi bukti transferan sejumlah uang kepada orang yang bernama SOFYAN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SOFYAN, Saksi hanya pernah ketemu dengan SOFYAN di Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa setelah Saksi menerima tembusan surat dari Tergugat Konvensi terkait dengan pemutusan kontrak terhadap Pengugat tersebut Saksi langsung menemui owner dari PT PARIGI AQUA KULTURA PRIMA yang bernama bapak HARTANTO WIDODO dan mengatakan kepada bahwa hal tersebut adalah keliru karena SABARIN bukan Anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI dan tidak mempunyai lahan tambak di Desa Sejoli;
- Bahwa pada saat itu pihak tergugat yang diwakili oleh bapak HARTANTO WIDODO mengatakan kepada Saksi nanti Penggugat Konvensi dan SABARIN yang menyelesaikan di Pengadilan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan SABARIN saat akan mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait hal tersebut namun tidak jadi kami lakukan;
- Bahwa atas pemutusan kontrak tersebut Penggugat Konvensi ingin Tergugat Konvensi mengganti rugi lahan tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter perseginya;
- Bahwa semua lahan 11 hektar dari Penggugat Konvensi belum semuanya dibuat tambak oleh Tergugat Konvensi namun sisa lahan yang belum dikelola oleh Tergugat Konvensi saat ini sudah tidak bisa lagi digunakan atau dimanfaatkan oleh Penggugat Konvensi untuk menambak karena sudah dilalui oleh Pembuangan air atau IPAL tambak yang dikelola oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa perihal batas lahan Penggugat Konvensi tersebut, Saksi hanya mengetahui di bagian sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibu Saksi;
- Bahwa Saksi lupa sejak tahun berapa Tergugat Konvensi masuk dan mengolah lahan sebagai tambak udang di Desa Sejoli, namun diperkirakan sekitar 5 tahun yang lalu dan dulunya itu masih Desa Moutong Timur dan pada tahun 2006 mekar menjadi Desa Sejoli;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum Saksi menerbitkan SKPT atas nama Penggugat Konvensi belum ada SKPT lain yang terbit atas tanah tersebut;
- Bahwa seelain anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI tidak bisa kerja sama dengan Tergugat Konvensi karena semua orang yang bekerja sama dengan Tergugat Konvensi di bawah naungan POKDAKAN TUNAS SEJOLI;
- Bahwa sistem pembayaran bagi hasil tersebut kepada masing-masing anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI dikirim oleh Tergugat Konvensi, awalnya dikirim ke rekening POKDAKAN lalu POKDAKAN yang mentransfer uang tersebut kepada masing-masing anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI sesuai dengan nilai kontrak masing-masing anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI;
- Bahwa selain memberikan hasil sesuai kontrar kepada para anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI sesuai dengan luas lokasi yang dikelola oleh Tergugat Konvensi, para anggota POKDAKAN TUNAS SEJOLI juga mendapatkan ganti untung apabila ada lahannya yang tidak dikelola oleh Tergugat Konvensi namun terdampak 100% akibat dari pengolahan tambak yang dikelola oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi lokasi Penggugat Konvensi semuanya sudah Terdampak 100% karena sudah dilewati oleh pembuangan air atau Ipal yang dikelola oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa POKDAKAN sudah pernah memediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait dengan pemutusan kontrak tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum Tergugat Konvensi memutuskan kontrak kerjasama tersebut Penggugat Konvensi sudah pernah menerima uang dari hasil kerja sama dengan Tergugat Konvensi sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat isi dari klausul kontrak kerja sama antara Tergugat Konvensi dengan para anggota POKDAKAN;
- Bahwa dalam klausul kontrak kerja sama antara Tergugat Konvensi dengan para anggota POKDAKAN tidak ada tertulis bahwa Tergugat Konvensi dapat memutuskan kontrak kerjasamanya dengan para anggota POKDAKAN secara sepihak dan apabila ada pemutusan kontrar baik dari Tergugat ataupun anggota POKDAKAN akan diberi sanksi dan di klausul kontrar tersebut hanya memuat apa bila terjadi perselisihan maka dilakukan musyawarah ditingkat pengurus POKDAKAN dan

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak berhasil dilakukan mediasi di tingkat Desa dan apabila belum berhasil dilanjutkan ke Pengadilan;

- Bahwa yang mengeluarkan SKPT atas nama Penggugat Konvensi adalah Desa Moutong Timur sebelum mekar mejadi Desa Sejoli;
- Bahwa sebelum Saksi membuat SKPT atas nama Penggugat Konvensi, SABARIN tidak pernah memperlihatkan kepda Saksi SKPT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sejoli;
- Bahwa SABARIN pernah memberitahukan kepada Saksi kalau tanah Penggugat Konvensi tersebut sudah SABARIN beli dari Pengggat Konvensi melalui SOFYAN;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah memberitahukan kepada Saksi kalau dia pernah terima dari SOFYAN uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tambak;
- Bahwa sebelum menerbitkan SKPT atas nama Penggugat Konvensi, Saksi sudah mengecek di Desa dan semua orang di Desa Sejoli mengetahui kalau itu lahan milik Penggugat Konvensi sehingga Saksi berani mengeluarkan SKPT tersebut atas nama Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HADI DAENG WANDI, yang mempunyai tanah di Desa Sejoli dan tanah itu dibeli oleh Penggugat Konvensi seluas 11 hektar di Desa Sejoli yang saat ini menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik kwitansi yang saat ini menjadi bukti surat dari Tergugat Konvensi terkait dengan pembayaran uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), di mana disitu antara SABARIN dan SOFYAN dan yang bertanda tangan adalah SOFYAN sebagai penerima;
- Bahwa kwitansi itu Penyidik juga memperlihatkan kepada Saksi berupa transferan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari SABARIN kepda SOFYAN;
- Saksi P-2: AJRAT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sejoli sejak tanggal 15 April 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa selama menjabat menjadi Kepala Desa SABARIN tidak pernah datang kepada Saksi, namun Saksi pernah bertemu dengan SABARIN di lokasi tambak di Desa Sejoli;
  - Bahwa yang mengelola tambak yang ada di Desa Sejoli adalah Tergugat Konvensi;

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi setahu Saksi adalah Penggugat Konvensi mengklaim bahwa ada lahan Penggugat Konvensi yang dikelola oleh Tergugat Konvensi di Desa Sejoli;
- Bahwa pada saat bertemu dengan SABARIN di lokasi tambak di Desa Sejoli di situ tidak ada Penggugat Konvensi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan SABARIN di lokasi tambak, SABARIN tidak pernah mengatakan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Desa Sejoli namun pernah pindah di Gorontalo dan menjadi guru honorer di sana;
- Bahwa Tergugat Konvensi masuk dan mengelola tambak di Desa Sejoli pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang dikelola oleh Tergugat Konvensi yang berasal dari orang tua Saksi, yakni STALEN PAGOCA;
- Bahwa orang tua Saksi juga termasuk dalam anggota POKDAKAN;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar nama Penggugat Konvensi sejak orang tua Saksi bergabung dengan POKDAKAN TUNAS SEJOLI dan pertama kali bertemu dengan Penggugat Konvensi pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli;
- Bahwa setehu Saksi Penggugat Konvensi mempunyai tanah di lokasi tambak yang dikelola oleh Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi juga anggota POKDAKAN yang kerjasama dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat Konvensi dengan SABARIN karena Saksi sempat di panggil di Pengadilan terkait kaus Perdata antara Penggugat Konvensi dengan SABARIN di mana di situ Saksi menjadi pihak Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Saksi digugat SABARIN dan pada saat itu Saksi baru beberapa hari menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli dan pada saat itu Tergugat Konvensi juga sebagai ikut digugat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli Saksi tidak pernah membuat SKPT atas nama SABARIN, sebab SABARIN bukan warga Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjawab sebagai Kepala Desa di Desa Sejoli tidak ada masalah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan kami tidak pernah mediasi di Desa;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli tidak pernah ada kontrak baru atau perjanjian baru antara Tergugat Konvensi dengan POKDAKAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi Penggugat Konvensi di Desa Sejoli;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Saksi tidak pernah mendengar ada peralihan tanah atau lahan dari Penggugat Konvensi ke SABARIN;
- Bahwa bentuk kerja sama antara Tergugat Konvensi dengan POKDAKAN yakni di mana anggota POKDAKAN yang mempunyai lahan dan kemudian Tergugat Konvensi sebagai pengelola lahan-lahan dari anggota POKDAKAN;
- Bahwa POKDAKAN adalah sebuah wadah yang menaungi semua anggota-anggota POKDAKAN yang bekerjasama dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa adapun dalam kerja sama antara Tergugat Konvensi dengan POKDAKAN di mana Saksi sebagai Penasehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sejoli tidak pernah ada orang yang datang langsung kepada Saksi dan mengatakan atau mengklaim bahwa tanah atau lahan Penggugat Konvensi yang saat ini dikelola oleh Tergugat Konvensi adalah miliknya;
- Bahwa SABARIN tidak pernah datang kepada Saksi untuk dibuatkan SKPT;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Penggugat Konvensi pernah dipenjara karena kasus Penipuan terhadap SABARIN;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari anak Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen atau surat-surat terkait kepemilikan tanah di tambak;
- Bahwa orang yang bukan warga di Desa Sejoli bisa memiliki tanah di Desa Sejoli apa bila dia mempunyai bukti-bukti kepemilikan tanah atau berupa SKPT;
- Saksi P-3: IBRAHIM ABUKA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa dahulu Saksi tinggal di Desa Sejoli namun sekarang Saksi sudah tinggal di Gorontalo dan pernah pernah bekerja sama dengan Tergugat Konvensi;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi mempunyai lahan atau tanah di Desa Sejoli dan Penggugat Konvensi juga bekerja sama dengan Tergugat Konvensi dalam hal pengolahan tambak;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat Konvensi, yaitu berada di bagian Barat tanah dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja sama dengan Tergugat Konvensi Saksi mempunyai kontrak kerja sama dengan Tergugat Konvensi di mana di dalam kontrak atau perjanjian kerja sama tersebut Saksi bertanda tangan di dalam kontrak tersebut, namun Saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima hasil atau uang dari kerja sama dengan Tergugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan sebagai saksi batas terkait jual beli yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi mengolah tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Penggugat Konvensi sejak masih periode Presiden SUHARTO;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi atau lahan Saksi tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SABARIN, namun SABARIN pernah datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani dokumen batas tapi Saksi tidak mau;
- Bahwa SABARIN datang ke rumah Saksi sekitar bulan April tahun 2023, sebanyak 2 kali dan mengatakan bahwa tanah Tergugat Konvensi adalah miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi sebelum Tergugat Konvensi masuk di Desa Sejoli;
- Bahwa Penggugat Konvensi bisa mempunyai lahan atau tambak di Desa Sejoli karena Penggugat Konvensi sendiri yang membuka lahan tersebut dengan menggunakan alat berat karena sebelumnya lahan tersebut adalah hutan rimba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama setelah Penggugat Konvensi membuka lahan tersebut kemudian Tergugat Konvensi masuk di Desa Sejoli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait laporan pidana SABARIN kepada Penggugat Konvensi, namun Saksi pernah di panggil di Polda Sulteng terkait tanda tangan palsu mengenai saksi batas di dokumen;
- Bahwa Saksi pernah menerima ganti untung dari Tergugat Konvensi terkait lahan saudara yang terdampak akibat pengolahan Tergugat

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi di lokasi tambak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi terima dari ALIP LAPOJA, karena lokasi Saksi dibuat saluran air yang terbuat dari cor beton oleh Tergugat Konvensi;

- Bahwa saluran air tersebut sebagian berada di tanah Saksi, dan sebagian lagi di tanah milik DAENG MAMING;
- Bahwa tanah Saksi yang tidak kena saluran air sampai saat ini masih Saksi kelolah dan Saksi lepas bibit udang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama HADAMIAH TONGKOE sebab HADAMIAH TONGKOE adalah istri Saksi;
- Bahwa lokasi atau lahan Saksi sampai saat ini belum dikelola oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari SABARIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tambak Saksi di Desa Sejoli bulan puasa baru-baru ini;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi tambak tersebut lokasi tambak Saksi belum dikelola oleh Tergugat Konvensi;
- Bahwa saat ini yang masih mengolah tanah tersebut adalah Saksi sendiri, seluas 4 hektar, di mana 2 hektar milik Saksi dan 2 hektar milik istri Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi belum pernah menerima uang dari Kelompok tani POKDAKAN dari hasil kerja sama saudara dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel fotokopi dari Print Asli Direktori Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Pal, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari Print Out Daftar Perolehan Bagi Hasil Tahap 1-Siklus1; 30 Petak tanggal 11 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2;
- 1 (satu) bundel fotokopi dari surat dari Kuasa Hukum Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi tanggal 8 April 2022, Nomor. 314/YNR-SK/IV/2022, perihal Pembatalan Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari SAHRIR ZAKARIA, S.H., M.H. tanggal 11 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi, perihal

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan No. 9/Pdt.G/2022/PN Prg, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.4;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Surat Perihal Pencabutan Gugatan tanggal 13 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.5;
- 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris FATMAWATI, S.H., M.Kn. tanggal 08 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-6;
- 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor. 9/Pdt.P/2022/PN Prg tentang Pencabutan Perkara Gugatan Nomor. 9/Pdt.P/2022/PN Prg, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.7;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat dari SAHRIR ZAKARIA, S.H., M.H. tanggal 24 Maret 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA perihal Permohonan, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.8;
- 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara SABARIN dengan Tergugat Konvensi tanggal 09 April 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.9;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi tanggal 08 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.10;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer pelunasan tanggal 07 Mei 2008, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.11;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putuan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 423/Pid.B/2021/PN Pal atas nama Terdakwa AWALUDDIN, S.E., yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3.12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Empang Nomor. 1 25/KD-MT/VII/2002 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Moutong Timur tanggal 25 Juli 2002 dan diketahui dan ditandatangani oleh Camat Moutong, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-13;
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan sejumlah uang tanggal 08 Mei 2008 dan tanggal 10 April 2008, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-14;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor. 8 02/KD-MT/VI/2002 tanggal 02 Juli 2002, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-15;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi print rekening koran BNI Taplus Cabang palu tanggal 01 Maret 2008 sampai dengan 31 Mei 2008, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi T-1: SHOFIAN B, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi pernah menjadi perantara atau makelar terhadap jual beli tanah antara Penggugat Konvensi dengan SABARIN
  - Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Palu terkait dengan kasus pidana yang dilaporkan oleh SABARIN terhadap Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Palu;
  - Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi memberikan kesaksian terhadap laporan SABARIN terkait perkara pidana Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Palu;
  - Bahwa pada saat itu Saksi menerangkan terkait jual beli tanah antara SABARIN dengan Penggugat Konvensi;
  - Bahwa letak lokasi tanah yang Penggugat Konvensi jual pada SABARIN yakni di Desa Sejoli, seluas  $\pm$  18 hektar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang Penggugat Konvensi jual pada SABARIN;
  - Bahwa awalnya Penggugat Konvensi menawarkan tanah tambak tersebut kepada Saksi dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun Saksi mengatakan kepada Penggugat Konvensi kalau Saksi tidak punya uang, lalu Penggugat Konvensi meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan pembeli tanah tersebut;
  - Bahwa beberapa minggu setelah Saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi Saksi pergi ke bengkel untuk servis motor dan Saksi bertemu dengan GUNAWAN dan mengatakan kalau ada orang mau jual lokasi tambak lalu GUNAWAN mengatakan kalau ada temannya yang sedang mencari tanah, dan satu minggu kemudian GUNAWAN membawa SABARIN ke rumah Saksi lalu Saksi menelfon Penggugat Konvensi untuk datang namun pada saat itu Penggugat Konvensi mengatakan kalau diua sedang berada diluar kota namun beberapa hari kemudian Penggugat pun bertemu dengan SABARIN di rumah Saksi;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat Konvensi dan SABARIN bertemu di rumah Saksi Penggugat Konvensi dan SABARIN mereka langsung membicarakan terkait jual beli tersebut dan kami pun janji untuk pergi meninjau lokasi tambak tersebut di Desa Sejoli;
- Bahwa pada saat itu sekitar beberapa hari kemudian kami berjumlah 6 orang termasuk Saksi dan SABARIN pergi meninjau lokasi tambak tersebut lalu Penggugat Konvensi mengatakan kepada SABARIN kalau dia menjual tanah tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan SABARIN bertemu sekitar bulan April tahun 2008;
- Bahwa yang Saksi ingat kami berangkat meninjau lokasi tambak tersebut hari minggu tanggal 6 April 2008 dan ketika kami balik kepala dan kami tiba dipalu hari Senin tanggal 7 April 2008 ketika Saksi sudah di rumah kemudian SABARIN menelpon Saksi dan mengatakan dia mau membeli tanah tersebut dan SABARIN mau ke rumah Saksi dan akan membayar uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi;
- Bahwa SABARIN memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa pada saat itu dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang muka atau tanda jadi pembeli tanah;
- Bahwapada saat SABARIN menyerahkan uang tersebut Penggugat Konvensi juga ada disitu karena setelah SABARIN menelfon Saksi dan mengatakan akan membayar tanda jadi Saksi langsung menelfon Penggugat Konvensi;
- Bahwa pada saat SABARIN datang ke rumah Saksi membawa uang tersebut Penggugat Konvensi belum datang dan nanti setelah SABARIN memerikan uang dan kemudain membuat kwitansi yang kemudian kwitansi tersebut Saksi tanda tangani lalu Penggugat Konvensi datang dan setelah itu Penggugat Konvensi menerima langsung uang tersebut dari SABARIN dan pemeberian uang tersebut Saksi saksikan langsung karena diserahkan di depan Saksi;
- Bahwa terkait kwitansi tersebut Penggugat Konvensi mengetahuinya karena pada saat itu SABARIN juga memperlihatkan kwitansi tersebut kepada Penggugat Konvensi;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berselang 2 hari dari pembayaran uang tanda jadi tersebut Penggugat Konvensi menelfon Saksi dan mengatakan kalau Penggugat Konvensi meminta tambahan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi menelfon SABARIN dan mengatakan hal tersebut namun pada saat itu SABARIN mengatakan kalau dia belum punya uang dan SABARIN minta waktu 2 sampai 3 minggu untuk melunasi harga dari tanah tersebut, sehingga Saksi menelfo kempabil Penggugat Konvensi dan mengatakan kepada Penggugat Konvensi kalau uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) d belum bisa diserahkan dan Saksi mengatakan kalau Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi ada lalu Penggugat Konvensi mau menerima uang tersebut, dan kemudian Saksi menyerahkan uang pribadi Saksi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi pada tanggal 10 April 2008;
- Bahwa adapun pelunasan jual beli antara Pengugat dan SABARIN yakni tanggal 8 Mei 2008 yang sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harga total dari tanah tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar harga dari tanah tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perhektar di mana harga tanah tersebut jika dihitung dengan tanah yang dijual Penggugat Konvensi kepada SABARIN seluas 18 hektar adalah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian SABARIN membayar keseluruhan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah komisi Saksi sebagai perantara jual beli;
- Bahwa adapun uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan SABARIN;
- Bahwa Saksi berani memberikan uang pribadi Saksi kepada Penggugat Konvensi karena Saksi yakni SABARIN pasti akan melunasi harga tanah tersebut karena SABARIN sudah membayar uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa adapun pelunasan tersebut di mana SABARIN mentransfer uang melalui rekening Saksi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



rupiah) kemudian Saksi mencabut uang tersebut di Bank lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tunai kepada Penggugat Konvensi dan setelah itu Penggugat Konvensi menyerahkan kepada Saksi terkait dokumen terkait tanah tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi di depan Bank BNI Palu;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Penggugat Konvensi agar Penggugat Konvensi ke rumah Saksi untuk menandatangani kwitansi penerimaan namun Penggugat Konvensi mengatakan kalau sore di akan ke rumah Saksi dan Saksi juga mengatakan kepada Penggugat Konvensi sesuai perjanjian kami kalau Saksi menerima komisi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut namun ketika sore harinya sampai malam harinya Penggugat juga tidak datang ke rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke rumah Penggugat Konvensi dan disana Saksi bertemu dengan istri Penggugat Konvensi dan istri Penggugat Konvensi mengatakan kalau Penggugat Konvensi sudah 2 hari tidak pulang ke rumah dan kemudian ke esokan harinya Saksi ke rumah SABARIN dan menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh Penggugat Konvensi kepada Saksi dan mengetakan kalau kwitansi pembayaran tersebut belum ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi dan sampai SABARIN melaporkan Penggugat Konvensi ke kantor Polisi Penggugat Konvensi belum juga menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kwitansi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan berupa pint out dari Bank BNI dari nomor rekening milik Saksi yang ditransfer oleh SABARIN kerekening Saksi untuk pelunasan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut lah yang berupa SKPT yang Penggugat Konvensi serahkan kepada Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada SABARIN;
- Bahwa pada saat Saksi menemani SABARIN pergi meninjau lokasi yang akan Penggugat Konvensi jual kepada SABARIN pada saat itu Saksi melihat dilokasi yang akan di jual Penggugat Konvensi kepada SABARIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum semuanya menjadi tambak karena sebahagian masih banyak pohon-pohon;

- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi menyerahkan kepada Saksi berupa surat-surat atau dokumen tersebut dalam keadaan terlipat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat lagi memeriksa dokumen tersebut apakah dokumen tersebut asli atau tidak karena Saksi percaya dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di kwitansi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena SABARIN yang meminta Saksi untuk bertanda tangan sebagai saksi dan waktu itu Penggugat Konvensi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi tersebut sesudah Penggugat Konvensi menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan polisi terkait tanda tangan palsu pada kwitansi.;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat kwitansi tersebut karena uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang Saksi yang Saksi talangi dulu dan memberikannya kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa kedua kwitansi yang di dalamnya tertera uang sebesar RpRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kwitansi sebesar RpRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah Saksi serahkan kepada SABARIN;
- Bahwa pada saat kami ke lokasi tersebut Penggugat Konvensi memperlihatkan kami SKPT tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan SABARIN ke lokasi tersebut tidak ada aparat desa yang ikut ke lokasi;
- Saksi T-2: SABARIN, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi adalah orang yang telah membeli tanah lahan tambak dari Penggugat Konvensi;
  - Bahwa Saksi membeli tanah empang atau tambak dari Penggugat Konvensi yang terletak di Desa Sejoli, seluas  $\pm$  18 hektar;
  - Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas tanah yang Saksi beli dari Penggugat Konvensi;
  - Bahwa awalnya Saksi bisa membeli tanah tersebut dari penggugat dari GUNAWAN yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kalau ada tanah empang mau dijual di Moutong lalu Saksi bilang sama gunawan kalau Saksi mau tinjau dulu lokasinya;

- Bahwa seingat Saksi kami berjumlah 6 orang termasuk Penggugat Konvensi pergi ke lokasi tersebut di Moutong pada hari Minggu, tanggal 6 April 2008 dan kami pulang hari senin tanggal 7 April 2008;
- Bahwa pada saat itu Penggugat Konvensi menjual tanah tersebut kepada Saksi seluas 18 hektar dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan ketika pulang di dalam mobil Saksi bilang Saksi mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa ketika sampai di Palu Saksi menelfon SOFYAN dan mengatakan kalau Saksi mau membeli tanah Penggugat Konvensi dan akan membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada SOFYAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi pada tanggal 8 April 2023;
- Bahwa Saksi membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran pada saat itu dan ditandatangani oleh SOFYAN dan disaksikan sendiri oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa waktu itu sisanya sebesar Rp70.000.0000,00 (tujuh puluh juta rupiah) namun pada saat Saksi mau membayar sisanya dan Saksi mau mentransfer sisa pembayaran tersebut ke rekening Penggugat Konvensi namun pada saat itu Penggugat Konvensi mengatakan kalau dia tidak punya nomor rekening sehingga sisanya sebesar Rp70.000.0000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Saksi transfer ke rekening milik SOFYAN dan hal tersebut atas persetujuan dari Penggugat Konvensi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pelunasan atau sisa dari pembeli tanah tersebut sebesar Rp70.000.0000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak ada kwitansinya;
- Bahwa SOFYAN pernah memberikan Saksi 2 lembar kwitansi yakni kwitansi yang tertera uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kwitansi yang tertera uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi dan di kwitansi itu hanya 1 lembar yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi yakni kwitansi yang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membayar sisa dari harga penjualan tanah tersebut kemudian besoknya SOFYAN dan Penggugat Konvensi datang ke rumah

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi dan kemudian SOFYAN dan Penggugat Konvensi hanya bertemu dengan istri Saksi karena Saksi sedang berada diluar kota dan SKPT tersebut mereka serahkan kepada istri Saksi;

- Bahwa setelah menerima SKPT tersebut beberapa hari kemudian Saksi pergi ke Desa Sejoli dan bertemu dengan Kepala Desa Sejoli yang bernama MARZUKI dan mengatakan kepada Kepala Desa kalau Saksi telah membeli tanah dari Penggugat Konvensi dan kemudian Saksi menunjukan kwitansi-kwitansi dari pembayaran atas tanah tersebut kepada Kepala Desa dan Saksi meminta agar SKPT tersebut dibalik nama menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menunjukan kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut kepada Kepala Desa, pada saat itu Kepala Desa hanya mengatakan dia mau konfirmasi dulu sama Penggugat Konvensi dan setelah itu Saksi beberapa kali pergi menghadap ke Kepala Desa dan jawabannya masih sama dia belum konfirmasi sama Penggugat Konvensi terkait jual beli antara Saksi dengan Penggugat Konvensi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menghubungi Penggugat Konvensi untuk datang dan bertemu dengan kepala Desa dan Penggugat Konvensi mengatakan kepada Saksi kalau dia akan datang dan bertemu dengan Kepala Desa dan Penggugat Konvensi saat itu katanya sedang berada di Pinrang Sulawesi Selatan, dan tidak lama kemudian Saksi dipindahtugaskan di Kendari dan setelah Saksi pulang ke Palu Saksi mendengar kalau tanah yang Penggugat Konvensi jual kepada Saksi sebahagian sudah Penggugat Konvensi jual dan sebahagian di kelolah oleh Tergugat Konvensi dengan sistem kontrak dan pada tahun 2021 Saksi pernah menggugat Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Parigi namun perkaranya Saksi cabut karena ada perdamaian sebahagian;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan Penggugat Konvensi di Polda terkait kasus penipuan dan penggelapan kemudian Penggugat Konvensi di jatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Palu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan atas putusan pengadilan tersebutlah Saksi melapor ke pihak Tergugat Konvensi dan mengatakan kalau Pengugat telah dipenjarakan karena kasus penipuan dan penggelapan sehingga pihak Tergugat Konvensi langsung memutuskan kontrak dengan Penggugat Konvensi dan kemudian Saksi yang melanjutkan kerja sama tersebut dengan Tergugat Konvensi sampai hari ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi di putusan Pengadilan Negeri Palu di Vonis karena telah melakukan tindak pidana apa namun yang jelas Penggugat Konvensi di vonis penjara atas laporan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi apakah ada dikeluarkan putusan atau penetapan perdamaian pada saat Saksi mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa sampai saat ini SKPT tersebut belum dibalik nama karena Kepala Desa tidak mau membalik nama SKPT tersebut;
- Bahwa Saksi metransfer uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening SOFYAN dari Bank BNI 46;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi tersebut dan kwitansi tersebutlah yang dibuat untuk pembayaran terhadap tanah yang dijual oleh Penggugat Konvensi kepada Saksi dan terkait Print Out tersebut di mana nomor rekening yang tertera pada Print Out tersebut adalah nomor rekening milik SOFYAN yang Saksi transfer ke rekening SOFYAN untuk pelunasan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa jual beli tersebut di situ bukan atas nama Penggugat Konvensi tapi dari DAENG HADI kepada AMRULLAH;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Konvensi kami di situ ada berjumlah 6 orang dan 6 orang itu semua menyaksikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat Konvensi mau menjual tanahnya dari GUNAWAN dan GUNAWAN mengetahuinya dari SOFYAN;
- Bahwa adapun pada saat Saksi mau membayar uang tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi Saksi sudah membawa kwitansi tersebut dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan kwitansi Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) dan kwitansi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dan kwitansi tersebut hanya Penggugat Konvensi dan Saofyan yang mengetahuinya;
- Bahwa adapun total harga tanah yang Saksi beli dari Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOFYAN memberikan kwitansi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kwitansi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah Penggugat Konvensi di vonis penjara atas kasus pidana yang Saksi laporkan;
- Bahwa SKPT tersebut SOFYAN dan Penggugat Konvensi serahkan kepada istri Saksi sekitar 1 satu minggu setelah Saksi membayar pelunasan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa terkait penyerahan SKPT dari Penggugat Konvensi kepada SOFYAN di depan Bank BNI Palu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah datang dan menemui pihak Tergugat Konvensi dan pada saat itu Penggugat Konvensi juga diundang namun Penggugat Konvensi tidak mau hadir dan Tergugat Konvensi sudah 2 (dua) kali mengundang Penggugat Konvensi untuk bertemu namun tidak pernah datang;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menerima uang dari hasil kontrak kerja sama antara Saksi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah lahan tambak yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, yang hasilnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian masing-masing pihak, para pihak telah mengajukan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSPESI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat Konvensi adalah pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengandung kecacatan formil dengan alasan yaitu: gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;
- Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat Konvensi dengan alasan karena tidak diikutsertakannya sdr. SABARIN, S.E., selaku pemilik lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 110.600 m<sup>2</sup> (11,06 ha) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi menyebutkan yang membuat perjanjian kerja sama dengan Penggugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi, bukan Saksi T-2: SABARIN, S.E.,
- Bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam:
  - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;
  - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;
  - c. Doktrin dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi “penggugat” adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain, yakni “tergugat”, sehingga Penggugat jelas memiliki hak untuk menentukan siapa orang yang menurutnya telah melanggar haknya tersebut. Sebaliknya, belum tentu semua orang yang berhubungan dengan obyek sengketa adalah orang-orang yang menurut Penggugat termasuk sebagai orang yang melanggar haknya tersebut;
  - d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 MEI 1975, yang menyatakan: “Agar tidak cacat hukum, yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka orang yang menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tersebut di atas, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak dilaksanakannya prestasi dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, maka jelas yang seharusnya menjadi pihak hanyalah para pihak yang terikat dalam perjanjian yang dimaksud Penggugat Konvensi, yaitu Penggugat Konvensi sebagai pemilik lahan dan Tergugat Konvensi sebagai pemakai lahan. Dan ternyata Tergugat

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi telah menghadirkan sdr. SABARIN, S.E. sebagai saksi dalam perkara ini. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai tidak ditariknya sdr. SABARIN, S.E. sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidak membuat gugatan menjadi kurang pihak, dan jelas alasan eksepsi ini adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan eksepsi dari Tergugat Konvensi telah terbukti tidak berdasar, maka adalah patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah pada pokoknya mohon agar:

1. Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tanggal 17 Oktober 2018, dinyatakan sah dan mengikat;
2. Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam proses pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat, dan dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi di atas, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membuat Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun, tertanggal 17 Oktober 2018, serta Penggugat Konvensi menyerahkan Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
2. Bahwa benar lahan tambak udang yang dimaksud adalah lahan pada Persil Nomor: 56 dengan luas 110.600 m<sup>2</sup> (11,06 ha), terletak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2022 Tergugat Konvensi membatalkan Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat Konvensi, berdasarkan surat pembatalan Nomor: 314/YNR-SK/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut Penggugat Konvensi:





- Bahwa Penggugat Konvensi adalah tetap pemilik lahan yang diperjanjikan dengan Tergugat Konvensi, sehingga ketika perjanjian dihentikan sepihak maka Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membayar kerugian sesuai perjanjian;
- Menurut Tergugat Konvensi:
  - Bahwa lahan pada Persil Nomor: 56 seluas  $\pm 18$  ha tersebut, pada tahun 2008 telah dijual oleh Penggugat Konvensi kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E., sehingga pemilik lahannya adalah bukan Penggugat Konvensi, melainkan Saksi T-2: SABARIN, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat Konvensi, yaitu: apakah Penggugat Konvensi adalah tetap pemilik lahan yang diperjanjikan dengan Tergugat Konvensi, sehingga ketika perjanjian dihentikan sepihak maka Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membayar kerugian sesuai perjanjian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dihubungkan dengan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan bukti T-1 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi T-2: SABARIN, S.E., terungkap fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi pernah dilaporkan secara pidana oleh Saksi T-2: SABARIN, S.E., sehingga akhirnya Penggugat Konvensi dipidana dalam Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Pal yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penipuan, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi sudah menjual tanah lahan tambak kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E., namun Penggugat Konvensi belum menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E.;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, diperoleh fakta hukum bahwa lahan yang diperjanjikan dalam kerja sama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah lahan yang terletak di Persil No. 56, Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, seluas  $\pm 110.600$  m<sup>2</sup>, sampai saat ini ternyata masih tercatat atas nama



Penggugat Konvensi. Sedangkan berdasarkan bukti T-10 s.d. bukti T-16 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi T-2: SABARIN, S.E., terbukti bahwa Penggugat Konvensi telah menjual tanah miliknya kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E., namun demikian terdapat perbedaan nama alamat dan lokasi antara lokasi lahan yang dijual Penggugat Konvensi ke Saksi T-2: SABARIN, S.E. dengan nama alamat lokasi lahan yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Bahwa benar berdasarkan bukti T-3 dan bukti T-6 s.d. bukti T-9 dan keterangan Saksi P-1: MARZUKI S. PAGOCA serta Saksi T-2: SABARIN, S.E., terbukti bahwa setelah memutuskan perjanjian dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi kemudian melanjutkan perjanjian kerja samanya di atas lahan yang sama dengan Saksi T-2: SABARIN, S.E.;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi P-1: MARZUKI S. PAGOCA terungkap fakta hukum bahwa ketika menghentikan perjanjian kerja samanya dengan Penggugat Konvensi secara sepihak, ternyata Tergugat Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian sebagaimana perjanjian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa masalah peralihan kepemilikan atas tanah yang dimaksudkan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palu, yaitu dari Penggugat Konvensi kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E., sampai detik ini ternyata belum ada satupun bukti berupa putusan keperdataan yang menyatakan secara tegas dan meyakinkan bahwa kepemilikan tanah tersebut sudah beralih secara sah kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E.;
2. Bahwa karena tidak ada putusan keperdataan yang menyatakan secara tegas dan meyakinkan perihal telah beralihnya kepemilikan tanah milik Penggugat Konvensi tersebut kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E., maka kepemilikan lahan Persil No. 56 di Desa Sejoli, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$ , sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam bukti P-1, menjadi *status quo*, apalagi ternyata belum adanya satupun sertifikat kepemilikan yang timbul atasnya, artinya bahwa kepemilikan lahan tersebut masih berada kepada pemilik terakhirnya, yaitu atas nama Penggugat Konvensi. Hal tersebut didukung dengan tanggapan POKDAKAN TUNAS SEJOLI dalam bukti P-7, pernyataan klarifikasi Kepala Desa Sejoli dalam bukti P-8 dan keterangan Saksi P-1: MARZUKI S. PAGOCA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi sudah bertindak melampaui batas, yaitu dengan menterjemahkan sendiri amar dari Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Pal (bukti T-1) dan kesepakatan perdamaian antara Tergugat Konvensi dengan Saksi T-2: SABARIN, S.E. (bukti T-6) sebagai dasar kewenangannya untuk menghentikan secara sepihak perjanjian kerja samanya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Sekalipun Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Pal, yang berkekuatan hukum tetap (bukti T-1) telah menyatakan Penggugat Konvensi terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam penjualan lahan tambak udang kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E., dan didukung adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 8 April 2022 antara Tergugat Konvensi dengan Saksi T-2: SABARIN, S.E. (bukti T-6), namun untuk dapat mengakhiri perjanjian kerja samanya dengan Penggugat Konvensi (dengan alasan Tergugat Konvensi merasa pemilik lahan yang sebenarnya adalah Saksi T-2: SABARIN, S.E. dan bukan Penggugat Konvensi), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara seharusnya Penggugat Konvensi terlebih dahulu mengajukan pembatalan perjanjian kerja samanya dengan Penggugat Konvensi (bukti P-1) ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan pidana jelas tidak dapat menjadi dasar yang tegas untuk menentukan status keperdataan atau kepemilikan seseorang atas suatu benda yang sedang bersengketa secara perdata atau yang kepemilikannya masih belum jelas. Apalagi dalam bukti T-1 tersebut tidak terdapat amar yang secara spesifik menyatakan bahwa kepemilikan atas lahan dari lahan Persil No. 56 di Desa Sejoli, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$ , yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi (sebagaimana bukti P-1), telah beralih kepada Saksi T-2: SABARIN, S.E.;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi jelas telah terbukti, yaitu Penggugat Konvensi adalah tetap pemilik lahan yang diperjanjikan dengan Tergugat Konvensi, sehingga ketika perjanjian dihentikan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi maka Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membayar kerugian sesuai perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan Penggugat Konvensi secara satu per satu sebagai berikut:

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum selesai dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permohonan agar Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2018 sah dan berlaku, karena telah terbuktinya seluruh dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi, dan ternyata Tergugat Konvensi telah memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat Konvensi atau atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka petitum angka 2 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dinyatakan telah wanprestasi kepada Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 1243 KUHPerdara dan doktrin ilmu hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menilai Tergugat Konvensi sudah bertindak melampaui batas, yaitu dengan menterjemahkan sendiri amar dari Putusan Nomor 423/Pid.B/2021/PN Pal (bukti T-1) dan kesepakatan perdamaian antara Tergugat Konvensi dengan Saksi T-2: SABARIN, S.E. (bukti T-6) sebagai dasar kewenangannya untuk menghentikan secara sepihak perjanjian kerja samanya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, padahal Tergugat Konvensi sama sekali tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kerja samanya ke Pengadilan, dan setelah membatalkan secara sepihak ternyata Tergugat Konvensi tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian sebagaimana perjanjian;

Menimbang, bahwa dari uraian bahasan di atas, terlihat bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (bukti P-1), maka Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membayar ganti rugi lahan kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum angka 3 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan, sehingga ketika hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi maka Tergugat Konvensi jelas sudah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu: *tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan*. Oleh sebab itu adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Konvensi telah wanprestasi kepada Penggugat Konvensi, dan dengan demikian petitum angka 3 haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi diperintahkan:

- Mengembalikan dokumen Penggugat Konvensi yaitu Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Penggugat Konvensi, dan;
- Menyerahkan lokasi milik Penggugat Konvensi, seluruh sarana dan perasarana yang berada pada lokasi milik Penggugat Konvensi dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas lahan milik Penggugat Konvensi;

Majelis Hakim berpendapat karena petitum angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 4 adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp5.000,00 per meter X luas lahan Penggugat Konvensi 110.600 m<sup>2</sup> (11,6 ha) = Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (bukti P-1), dan karena petitum angka 3 dan angka 4 juga telah dikabulkan, maka petitum angka 5 juga adalah jelas layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 dan angka 7 mengenai permohonan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap aset-aset baik yang berbentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat Konvensi adalah sah dan berharga, serta sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) terhadap lahan milik Penggugat Konvensi dan Dokumen/Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama AWALUDDIN, S.E. (Penggugat Konvensi) yang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat: bahwa karena ternyata selama persidangan tidak pernah





diletakkan sita jaminan dan sita revidikasi atas barang-barang tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum angka 6 dan angka 7 adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 8 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaiannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 606 Rv, yang pada pokoknya menegaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan Tergugat Konvensi yang tidak terdiri dari penyerahan sejumlah uang. Namun demikian tidak terdapat aturan yang secara *leterlijk* mengatur secara tegas perihal penentuan besaran uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri, sehingga pelaksanaan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) itu sendiri belum tentu dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9 mengenai permohonan agar Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini, dengan telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat Konvensi maka petitum angka 9 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10 mengenai permohonan agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan reconvensi, maka sudah sepatutnya pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan setelah Majelis Hakim selesai membahas gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat Konvensi, karena adanya beberapa petitum gugatan yang tidak dikabulkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi ini Tergugat Konvensi bertidak sebagai Penggugat Reconvensi, dan mengajukan gugatan kepada Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan tindakan Tergugat Reconvensi yang dengan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 228/SKBT/KD-SJL/VIII/2018, tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018, telah bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik atas lahan dalam Persil No. 56 seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau 11.6 (sebelas) hektar, yang telah dijual kepada sdr. SABIRIN, S.E., untuk dijadikan obyek kerja sama kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi kerja sama dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018, adalah tindakan perbuatan melawan hukum;

2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama tanggal 17 Oktober 2018 antara PT PARIGI AQUAKULTURA PRIMA (i.c. Penggugat Rekonvensi) dengan sdr. AWALUDDIN, S.E. (i.c. Tergugat Rekonvensi) adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas dalil pokok gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membahas syarat-syarat dari suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna dan tujuan dari suatu gugatan rekonvensi, maka syarat pokok agar suatu gugatan dapat dinyatakan termasuk sebagai gugatan rekonvensi adalah:

- a. Harus terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;
- b. Hubungan pertautan itu haruslah sangat erat (*innerlijke samen hangen*), sehingga dapat diselesaikan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah maksud dan tujuan gugatan rekonvensi *a quo* sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, yakni: gugatan konvensi pada pokoknya membahas mengenai perbuatan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) yang tidak memenuhi kewajibannya ketika membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi), sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang dibahas adalah perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik atas lahan dalam Persil No. 56 seluas  $\pm 110.600 \text{ m}^2$  (kurang lebih seratus sepuluh ribu enam ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa dari temuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* berlatar belakang yang hampir sama, namun dasar hukumnya berbeda, karena gugatan konvensi membahas mengenai perbuatan wanprestasi perihal tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) kepada Penggugat Konvensi (Tergugat



Rekonvensi) saat memutuskan perjanjian mereka secara sepihak, sedangkan gugatan rekonvensi membahas mengenai perbuatan melawan hukum perihal kepemilikan lahan yang diperjanjikan antara Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dengan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah terbuktinya dalil pokok gugatan konvensi dan tidak adanya faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum di antara dua gugatan tersebut, maka sepantasnya gugatan rekonvensi ini dipisah dari gugatan konvensi menjadi suatu gugatan dalam perkara yang berdiri sendiri, sehingga dengan sendirinya dalil-dalil pokok dari gugatan rekonvensi menjadi cacat secara formil karena tidak memenuhi syarat dari suatu gugatan rekonvensi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena petitum dalam gugatan konvensi telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jelas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rv, Rbg, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tanggal 17 Oktober 2018, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk:
  - Mengembalikan dokumen Penggugat Konvensi yaitu Surat Penyerahan Nomor: 251/SP-KM/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Penggugat Konvensi, dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan lokasi milik Penggugat Konvensi, seluruh sarana dan perasarana yang berada pada lokasi milik Penggugat Konvensi dan menghentikan segala aktifitas apapun di atas lahan milik Penggugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Rakyat Berkelanjutan tanggal 17 Oktober 2018 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp5.000,00 per meter X luas lahan Penggugat Konvensi 110.600 m<sup>2</sup> (11,06 ha) = Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- 7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.310.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari SELASA, tanggal 18 JULI 2023, oleh kami, YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H., dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 JULI 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. DARMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan kuasa hukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Prg



**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. DARMAN, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp2.350.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat (PS).....	Rp7.750.000,00
5. Biaya PNBK panggilan dan PS.....	Rp30.000,00
6. Biaya penjiwaan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif Bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp10.310.000,00

(sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)